

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum dan itu tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. secara umum negara Indonesia memberikan seluruh kepercayaannya kepada kuasa negara yang berproses memenuhi hukum yang dianggap baik dan sifatnya adil bagi seluruh bagian negara.¹ Salah satu tugas penting yang diemban Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi dan menciptakan kesejahteraan secara umum bagi rakyatnya.

Dalam rangka itu, Negara mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi seluruh pemenuhan hak setiap warga Negara. Sebagai negara yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat pun sangatlah berperan penting dalam sebuah kesatuan wilayah negara, dengan komunitas atau masyarakat yang baik akan terciptanya keharmonisan di suatu wilayah dan memenuhi naluri untuk hidup berdampingan dengan baik.²

Namun persoalan yang sangat mendasar dibidang hukum adalah bagaimana hukum dapat berfungsi memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi rakyat. Hukum telah banyak membuktikan dirinya dapat dimanfaatkan sebagai instrument rekayasa masyarakat untuk sampai pada kondisi yang diinginkan oleh penguasa. Disisi lain hukum juga dapat dijadikan sebagai instrument untuk mengendalikan masyarakat. Berbagai fenomena masyarakat menunjukkan bahwa masih diperlukan hadirnya instrument hukum yang dapat memberikan jaminan perlindungan hukum atas tindakan-tindakan.³

Perkembangan pemikiran tentang fungsi hukum inilah ditunjukkan dengan munculnya konsep negara hukum yang salah satu cirinya adalah “tanggung jawab”. Konsep tanggung jawab yang dimaksud disini adalah tanggung jawab dalam arti hukum yaitu yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajiban.⁴

¹ tirtoid, “*Pengertian dan Ciri-ciri Negara Hukum Menurut Undang-Undang Dasar 1945*”, <https://tirtoid/f9B8> <https://tirtoid/pengertian-dan-ciri-ciri-negara-hukum-menurut-uud-1945-f9B8> , diakses pada tanggal 29 September 2021.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

walaupun negara Indonesia ini memiliki hukum yang ketat, masih saja banyak yang melanggar atau masih saja banyak tindak pidana atau kriminalitas.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Unsur-unsur Tindak Pidana menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana, yaitu:⁵

1. Adanya subjek,
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Perbuatan bersifat melawan hukum;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang perundangan dan terhadap yang mengalaminya diancam pidana;
5. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana diatas. S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seorang yang mampu bertanggung jawab.⁶

Diatas dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan.

Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang / perundangandan terhadap pelanggarnya diancam pidana, dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.⁷

Namun terdapat juga tindak pidana khusus salah satunya tindak pidana terhadap anak. Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya berbeda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak, sebelumnya undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah

⁵ HukumOnline, “*Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidanadansyarat-pemenuhannya/>, diakses pada tanggal 29 September 2021.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

berumur 12 Tahun tetapi belum berumur 18 Tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (Delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana.⁸

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan pengarahan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh serasi, selaras, dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan.⁹

Sudah kita ketahui bahwa pengawasan sosial sudah banyak secara formal, seperti hukum, peraturan, dan perintah yang ditegakkan oleh polisi, pengadilan. Namun bila pengawasan sosial informal yang lemah maka akan banyak mengakibatkan kekacauan pribadi, seperti tercermin dalam kenakalan anak, kejahatan, pelacuran, ketagihan minuman keras dan narkoba, bunuh diri, kelainan jiwa, keresahan sosial, dan kehidupan ekonomi yang tidak stabil.¹⁰

Perkembangan dilingkungan masyarakat inilah yang paling berpengaruh terhadap fungsi tumbuhnya pusat iteraksi anak dan mempengaruhi nilai dan norma anak itu sendiri, dapat dilihat banyaknya anak yang tumbuh dengan sikap dan norma yang buruk. Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya keresahan masyarakat menghadapi kenakalan remaja, kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan sadis dan kejam dimana para pelakunya bukan saja para eremaja tetapi juga oleh anak-anak dibawah umur yang ada di tengah-tengah kita.¹¹

Berdasarkan informasi berbagai media, bahwa akhir-akhir ini tingkat kriminalitas menunjukkan adanya kecendrungan unruk terus meningkat. Salah satu persoalan yang sering bermunculan dimasyarakat adalah tindak pidana pembunuhan, pe,erkosaan, pencabulan, da lain-lain yang sangat meresahkan serta

⁸ Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B, “*Sekilas Tentang Sistem Peradilan Anak*”, <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>.

⁹ Indonesia (a), Undang-Undang tentang Peradilan Anak, UU Nomor 3 Tahun 1997, LN Tahun 1997 Nomor 3, TLN Nomor 3668.

¹⁰ Prima Suhardi Putra, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Pelajar Sekolah Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan*”, (Disertasi Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jawa Tengah, 2008), hal. 1.

¹¹ *Ibid.*

merugikan bagi masyarakat terutama bagi kaum perempuan. Parahnya lagi kejahatan seperti itu dilakukan oleh anak dibawah umur.¹²

Meskipun anak adalah generasi peerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai objek pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan negara.¹³ Namun pada kenyataanya baik posisinya sebagai korban maupun sebagai pelaku, sering terjadi. Salah satu kasus yang barusaja terjadi, dalam hal ini adalah sang anak adalah pelaku dalam tindak pidana pencabulan anak yang berusia 3 (tiga) Tahun.

(hapus) ganti PN,Pt,Kasasi dan alasan) Pada tanggal 18 Mei 2017, terdapat kasus yang berhubungan dengan pencabulan pada Putusan Nomor 361 K/Pid.Sus/2019, yang dilakukan oleh anak NANDA BUANA ALIAS NANDA yang dimana pelaku baru berusia 14 (empat belas) tahun. Sekiranya pada tanggal 18 Mei 2017 anak NANDA BUANA ALIAS NANDA 14 (empat belas) tahun, mengajak anak korban ARIKA MARWAH ALIAS MARWAH berusia 3 (tiga) tahun dan abang kandung korban anak HABIBURRAHMAN RITONGA ALIAS BAYU, kerumah dari anak NANDA dengan alasan ingin melihat kambing yang berada dibelakang rumah anak NANDA yang berdekatan dengan rumah anak korban MARWAH. Setelah melihat kambing anak NANDA mengajak anak MARWAH dan anak BAYU untuk masuk ke dalam rumah anak NANDA, setelah di dalam rumah, anak NANDA mengajak anak MARWAH dan anak BAYU menonton TV, setelah itu anak NANDA mengajak anak MARWAH kedalam kamarnya dengan alasan mengambil mainan motor-motoran, sedangkan anak BAYU menonton TV.

Semampainya di dalam kamar anak NANDA langsung menidurkan anak korban MARWA ketempat tidur dan langsung membuka celana nya, dan anak NANDA pun membuka celana lalu memasukkan kemaluan anak NANDA kedalam kemaluan anak MARWAH. Namun anak MARWAH merasa kesakitan dan berteriak, disaat itu juga anak NANDA langsung mengeluarkan kemaluannya dan mengenakan celananya Kembali, dan langsung kembali ke ruang TV bersama anak korban MARWAH sambil membawa mainan motor-motoran.¹⁴

¹² Siti Zainab Yanlua, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan Di Pengadilan Negeri Makassar”, (Disertasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,Sulawesi,2014), hal. 1.

¹³ Nashriana, “Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia”, (Jakarta: Raja Grapindo, 2011), hal. 17.

¹⁴ Pengadilan Negeri Rantau Prapat, “Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN RAP”.

Dalam Islam Korban pemerkosaan tidak dikenakan hukuman zina dan terbebas dari hukuman. Dalilnya adalah Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Barang siapa yang terpaksa (melakukannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S.Al-Baqarah: 173).¹⁵

Namun pada amar putusan nomer 361 K/Pid.Sus/2019 Hakim menjatuhkan putusan tentang pencabulan yang mana kasus tersebut menurut penulis bukan lagi ranah pencabulan melainkan sudah masuk ke ranah pemerkosaan, oleh sebab itu penulis mengambil judul:

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 361 K/PID.SUS/2019)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/Pid.Sus/2019?
2. Bagaimana Pandangan Menyangkut Unsur-unsur Pasal 81 Ayat (2) dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Peradilan Anak?
3. Bagaimana Pandangan Islam Mengenai Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh anak ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini dilakukan karena sebagai berikut :

hal. 3.

¹⁵ Al-Qur'an Kemenag, Surat Al-Baqarah [1], ayat 173.

1. Untuk Menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/Pid.Sus/2019.
2. Untuk Menganalisis Menyangkut Unsur-unsur Pasal 81 Ayat (2) dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Anak
3. Untuk Menganalisis Pandangan Islam Mengenai Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Oleh Anak

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini penulis mengharapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil analisis kasus ini diharapkan bisa bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan umum dan ilmu hukum pidana, juga menambahkan pengalan tentang kasus anak

2. Manfaat Praktis

Hasil dari analisis kasus ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pembelajaran atau referensi bagi peneliti yang sama dengan penelitian ini. Dan sebagai penambah wawasan tentang bagaimana Tindakan yang harus dilakukan terhadap kasus pidana anak ini.

E. Kerangka Konseptual

Pengertian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggung jawab. Berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya dan menanggung akibatnya.¹⁶
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁷

¹⁶ Lektur.id, “2 Arti Kata Pertanggungjawaban di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, <https://lektur.id/arti-pertanggungjawaban/>, diakses pada tanggal 30 September 2021.

¹⁷ HukumOnline, “Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidanadansyarat-pemenuhannya>, diakses pada tanggal 28 September 2021.

3. Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁸
4. Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah Normatif, yaitu penelitian yang mengkaji berdasarkan atas bahan-bahan hukum serta menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang terkait.

2. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan penulis adalah data sekunder yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan pokok masalah yang akan diteliti yaitu terdiri dari bahan kepustakaan seperti dokumen-dokumen resmi seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berkembang mengenai ketentuan tentang merek dan seterusnya.²⁰

A. Bersama dengan itu bahan hukum yang digunakan adalah hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, antara lain sebagai berikut:²¹

- a. UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- b. Pasal 6 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c. Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN. RAP

¹⁸ HukumOnline, “Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usia-cakaphukumdalam-peraturan-perundang-undangan>, diakses pada tanggal 28 September 2021.

¹⁹ Scribd, “Pencabulan Merupakan Kecenderungan Untuk Melakukan Aktivitas Seksual”, <https://www.scribd.com/doc/234283366/Pencabulan-Merupakan-Kecenderungan-Untuk-Melakukan-Aktivitas-Seksual>, diakses pada tanggal 5 Januari 2022.

²⁰ Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, (Jakarta: UI Press, 2019), hal 12.

²¹ *Ibid.*

- d. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/201/PT. MDN
 - e. Putusan Nomor 361 K/Pid.Sus/2019
- B. Bahan sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.²²

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teknik pengumpulan data melalui studi keputusan. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum yang terdiri dari buku, jurnal, makalah, maupun media internet serta literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penulisan proposal skripsi ini.

4. Analisis Data

Analisis dari Penelitian ini menganalisis data menggunakan metode deskriptif, kualitatif, yaitu mendeskripsikan dengan kata-kata sehingga dihasilkan kalimat yang dapat dengan mudah dipahami, lalu data dianalisis secara kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan yang dapat disajikan dalam tulisan yang utuh.²³

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

²² *Ibid.*

²³ Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum dalam Prauktek*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),

Berisi tinjauan hukum dari akibat Tindakan melawan hukum bagi pelaku yang melakukan pencabulan atau perbuatan cabul tersebut yang pada putusan nomor 361 K/Pid.Sus/2019.

BAB III PEMBAHASAN ILMU

Menjelaskan dan menguraikan tentang penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan pada putusan nomor 361 K/Pid.Sus/2019.

BAB IV PEMBAHASAN AGAMA

Merupakan bab pembahasan agama, menjelaskan pandangan melalui sudut pandang agama Islam mengenai permasalahan yang diangkat pada penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memiliki subbab kesimpulan dan saran. Secara umum, bab penutup terdiri dari subbab kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah yang disajikan pada bab pendahuluan. Saran, berasal dari kajian penyusun skripsi sebagaimana tertuang pada bab pembahasan ilmu dan pembahasan agama.